



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/8 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2014**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan hasilnya telah dilaporkan dan disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD;
 - b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Rancangan Peraturan daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 9);
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014.


PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014, dengan memperhatikan rekomendasi, penyesuaian dan perubahan sebagaimana hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

K E D U A : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- KETIGA** : persetujuan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan Bupati Batang beserta lampirannya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 Juni 2015

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO

BERITA ACARA

Nomor : 170 / 9 /BA.DPRD/2015

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BATANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : YOYOK RIYO SUDIBYO
Jabatan : Bupati Batang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang
beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. a. N a m a : H. I. TEGUH RAHARJO, SIP
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Batang
- b. N a m a : H. FAUZI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
- c. N a m a : NUR CAHYANINGSIH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang,
- d. N a m a : H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang,
sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan
Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

menyatakan bahwa :


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA
setelah di Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Hasil Pembahasan Atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil pembahasan atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batang, 22 Juni 2015

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA




YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA




H. I. TEGUH RAHARJO, SIP.


KETUA



H. FAUZI
WAKIL KETUA



NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA



H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014.

1.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
Pendapatan	1.188.635.554.603,00	1.211.216.990.326,92	22.581.435.723,92
Belanja	1.326.555.291.781,00	1.212.281.052.709,93	(114.274.239.071,07)
Surplus (Defisit)	(137.919.737.178,00)	(1.064.062.383,01)	136.855.674.794,99
Pembiayaan			
- Penerimaan	146.693.658.753,00	146.693.658.753,00	-
- Pengeluaran	8.773.921.575,00	8.144.209.810,00	(629.711.765,00)
Jumlah Netto	137.919.737.178,00	138.549.448.943,00	629.711.765,00
SILPA			137.485.386.559,99

Uraian realisasi anggaran :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp. 22.581.435.723,92** dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.118.635.554.603,00
- Realisasi	Rp. <u>1.211.216.990.326,92</u>
Selisih lebih	Rp. 22.581.435.723,92

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp. (114.274.239.071,07)** dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.326.555.291.781,00
- Realisasi	Rp. <u>1.212.281.052.709,93</u>
Selisih (kurang)	Rp. (114.274.239.071,07)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah **Rp. 136.855.674.794,99** dengan rincian sebagai berikut :

- Defisit setelah perubahan	Rp. 137.919.737.178,00
- Realisasi	Rp. <u>1.064.062.383,01</u>
Selisih lebih	Rp. 136.855.674.794,99

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp. 0,00** dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	146.693.658.753,00
- Realisasi	Rp.	<u>146.693.658.753,00</u>
Selisih	Rp.	0,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp. (629.711.765,00)** dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	8.773.921.575,00
- Realisasi	Rp.	<u>8.144.209.810,00</u>
Selisih (kurang)	Rp.	(629.711.765,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah **Rp. 629.711.765,00** dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	137.919.737.178,00
- Realisasi	Rp.	<u>138.549.448.943,00</u>
Selisih lebih	Rp.	629.711.765,00

3. Neraca per 31 Desember Tahun 2014, sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp.	2.695.427.694.892,73
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	<u>2.599.884.139,39</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.692.827.810.753,34

4. Laporan Arus Kas untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014, sebagai berikut :

a. Saldo awal per 1 Januari 2014	Rp.	146.057.279.258,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	155.721.535.071,99
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp.	(156.785.597.455,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(8.144.209.810,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	(6.665.872.239,24)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2014	Rp.	137.487.956.950,99

5. SARAN, DAN REKOMENDASI

1. SARAN

- Untuk mengetahui perkembangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha setelah adanya penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebesar Rp. 800.000.000,- perlu adanya laporan keuangan yang transparan. Oleh karena itu Sekretaris Daerah dalam waktu dekat diminta menyerahkan neraca Perusda Aneka Usaha kepada DPRD.


- b. Bupati dalam menempatkan direktur perusahaan daerah yang kompeten agar melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

2. REKOMENDASI

1. Bupati diminta segera mencukupi personil di Sekretariat DPRD, dengan personil yang cakap dan mampu bekerja, yang sangat dibutuhkan agar pelayanan kepada Anggota DPRD menjadi lebih baik, sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD.
2. Berkaitan dengan Galian Golongan C yang tidak berijin, Bupati melalui Instansi yang berwenang diminta untuk menindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Batang, 22 Juni 2015

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA




YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA




H. I. TEGUH RAHARJO, SIP.
KETUA



H. FAUZI
WAKIL KETUA



NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA



H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA